



KEBUN TEHLIKI-SOLOK SELATAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 180.15/NK/BUP-SS/VIII/2022
NOMOR : 7 / NK / DPRD - 2022

TANGGAL 24 AGUSTUS 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. YULIAN EFI**
Jabatan : Wakil Bupati Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2. a. Nama : **ZIGO ROLANDA, SE.,MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- b. Nama : **YENDRI SUSANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- c. Nama : **ARMEN SYAHJOHAN, S.IP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya para pihak juga sepakat Alokasi Belanja Daerah yang ditampung dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, pemenuhan anggaran untuk standar pelayanan minimal masing-masing urusan dan penyesuaian perubahan SOTK di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Padang Aro, 24 Agustus 2022

Wakil Bupati Solok Selatan

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. YULIAN EFI

**Pimpinan DPRD
Kabupaten Solok Selatan**

Selaku,
PIHAK KEDUA

ZIGO ROLANDA, SE., MM.
KETUA

**YENDRI SUSANTO
WAKIL KETUA**


ARMEN SYAHJOHAN, S.IP
WAKIL KETUA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DISEPAKATI
MENJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna tanggal 2 Agustus 2022;
 - b. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Solok Selatan tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 Untuk Disepakati Menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan mengakomodir rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

- KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 24 Agustus 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,



ZIGO ROLANDA

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Sdr. Kepala BPKD Kab Solok Selatan di Padang Aro.
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Solok Selatan di Padang Aro.

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	1
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.	9
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	12
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	18
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	21
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	25
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	27
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	28
	6.2. Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	28
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
	7.1. Pendapatan Daerah	30
	7.2. Belanja Daerah	31
	7.3. Pembiayaan	32
BAB VIII	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. Keadaan darurat; dan e. Keadaan luar biasa.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Kepala Daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan atas Perubahan Kebijakan Pembangunan, meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022, Perubahan APBD 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunannya, antara lain :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun Lalu ;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan serta melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.
25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atau perekonomian suatu daerah Kabupaten/Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut.

Tidak berbeda dari negara lain, dinamika perekonomian Indonesia tahun 2020-2021 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap Indonesia, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Namun perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7% pada tahun 2021.

Perbaikan tersebut dapat dilihat dari peningkatan PDB per kapita Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 8,6%, menjadi Rp 62,2 juta atau setara US\$ 4.349,5 tahun 2021. Dengan laju pemulihan PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level pra pandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong fenomena terjadinya "*pent up demand*" atau peningkatan secara drastis pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0%. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8% pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan

investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2% secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Untuk ekspor barang dan jasa pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0%. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6%. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa juga mengalami kenaikan sebesar 23,3%, dengan kontribusi sebesar 18,9% terhadap PDB.

Berdasarkan dari perkembangan indikator makro daerah sampai tahun 2021 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan provinsi Sumatera Barat serta proyeksi indikator makro yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat pada RKPD Tahun 2022 maka pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan mengalami pertumbuhan yaitu 3,57% pada tahun 2022. Proyeksi target ini diikuti oleh proyeksi indikator makro lainnya seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	Realisasi 2021	2022	
			Target Awal (RPJMD)	Proyeksi
1	Indek Pembangunan Manusia (Indek)	69,23	69,83	69,60
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,35	2,79	3,57
3	PDRB per kapita ADHK (Rp juta/tahun)	21,58	22,13	22,63
5	Indek Gini Ratio (indek)	0,28	0,295	0,295
6	Tingkat Pengangguran (%)	4,84	5,38	4,57
7	Tingkat Kemiskinan (%)	7,52	7,20	6,29

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2022 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Solok Selatan ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan berdasarkan potensi, peruntukan dan komoditi unggulan dengan konsep pembangunan wilayah berbasis kawasan sesuai dengan arah pengembangan wilayah.
2. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui Perluasan akses masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja dalam upaya peningkatan produktifitas daerah melalui kemudahan layanan perizinan, mendekatkan pada akses permodalan, pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja, pembinaan usaha serta meningkatkan program-program penunjang perekonomian agar memberikan kemudahan bagi dunia usaha.
3. Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas antar kawasan serta pemukiman untuk memberikan daya ungkit yang besar terhadap pembangunan sektor lainnya.
4. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui akses pendidikan yang bermutu, dukungan beasiswa, bantuan peralatan sekolah serta kualitas sarana pendidikan yang kuat.
5. Meningkatkan dan menciptakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan efek terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun

barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya dilaksanakan secara Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara sedangkan Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penganggaran selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru yang produktif dalam pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Tahun 2022;
3. Mengalokasikan kebutuhan Belanja Mengikat, Belanja wajib dan Belanja *Earmark* serta *Mandatory Spending*.
4. Penyediaan anggaran belanja variabel/pendukung program kegiatan pemerintah terutama dalam penanganan pasca Covid-19, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial.
5. Penyediaan alokasi anggaran pelaksanaan visi misi kepala daerah terpilih secara terukur dan terarah serta berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif,

dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
 - a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
 - b. Peningkatan Produktifitas SDM.
 - c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
 - c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 - d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
 - a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
 - b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.

4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
 - a. Penyederhanaan Prosedur
 - b. Penyelenggaraan e-Government
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, Dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan Destinasi Unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan

bangsa-bangsa lain. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- 1) Revolusi mental dalam system pendidikan;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Tema RKP Tahun 2022 adalah: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan focus pembangunan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri.
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata.
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan paga masyarakat.
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meninngkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional.
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur.
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital.
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial.
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi.
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional.

Berdasarkan hal diatas maka sasaran pembangunan pada RKP tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,2%
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
6. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 – 105
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1%

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi dunia, nasional, provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok Selatan sampai awal tahun 2021, serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan pencapaian kinerja daerah tahun 2020 dan perkiraan pencapaian target tahun 2021 maka tema pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah: **“Pemulihan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Berdasarkan tema diatas maka fokus pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 diarahkann kepada 3 Fokus utama yaitu: 1) Pemulihan ekonomi; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3). Reformasi birokrasi, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut

1. Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terkait dengan 1). pertumbuhan ekonomi, 2). penurunan kemiskinan, 3). penurunan pengangguran dan 4) peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan investasi daerah
 - b) Meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing produk unggulan yang berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan budidaya perikanan
 - c) Pengembangan sektor Industri dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan
 - d) Pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana dengan sasaran terkait dengan 1). peningkatan aksesibilitas, 2). Infrastruktur kewilayahan dan dasar masyarakat, 3). peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah
 - b) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kewilayahan
 - c) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran terkait dengan pendidikan, kesehatan

Arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan akses masyarakat ke sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat
 - b) Peningkatan layanan termasuk kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
 - c) Penyediaan dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan kesehatan yang berkualitas
 - d) Mengembangkan Rumah Tahfiz berbasis jorong
 - e) Membudayakan olah raga dan pola hidup sehat di masyarakat
4. Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani dengan sasaran terkait dengan perbaikan dan peningkatan birokrasi pemerintahan
- Arah kebijakan pelayanan birokrasi pelayanan publik sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- b) Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- c) Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- d) Mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan diatas untuk mencapai hal tersebut di proyeksikan beberapa asumsi makro ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,57 persen
2. Indek Pembangunan Manusia sebesar 69,60
3. Tingkat Pengangguran sebesar 4,57 persen
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,29 persen
5. Indek Rasio Gini sebesar 0, 295
6. PDRB per kapita ADHK sebesar 22,63 juta/tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.

Sumber penerimaan daerah Kabupaten Solok Selatan masih dinominasi dari dana transfer yang diantaranya Dana Bagi Hasil pajak ,Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum dll, sehingga tingkat konsistensi realisasinya berfluktuatif dan tergantung dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga estimasi penerimaan awal tahun mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dimaksud. Pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun 2022 secara akumulasi menunjukkan peningkatan, namun untuk transfer daerah mengalami penurunan sebagaimana table dibawah.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap

Pertama atau Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai dengan Tahun Anggaran 2021;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-140-2022 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-238-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.
6. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah terdapat perubahan kebijakan yang disebabkan adanya penambahan target pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Prioritas Nasional, Regional dan Kabupaten Solok Selatan dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dampak dari Pandemi Covid-19, peningkatan harga bahan bakar subsidi, peningkatan harga pupuk dan peralatan pertanian, peningkatan harga sembako serta penurunan harga jual komoditas perkebunan yang berpengaruh terhadap aktifitas perekonomian. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah terutama alokasi dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Penyesuaian Target pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Penyesuaian Target Dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi Pendapatan Transfer Antar Daerah , yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan serta penambahan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk Kabupaten Solok Selatan.

Pendapatan Daerah diperkirakan mengalami perubahan dimana pada APBD awal ditargetkan Rp 834.767.287.021,- pada Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp.851.584.301.446 sehingga bertambah sebesar Rp.7.817.014.425 atau 0,92% Adapun perubahan pendapatan tersebut terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN				
TAHUN ANGGARAN 2022				
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH	843,767,287,021	851,584,301,446	7,817,014,425
4 1	Pendapatan Asli Daerah	73,535,025,000	73,885,025,000	350,000,000
4 1 01	Pajak Daerah	12,059,775,000	12,218,945,000	159,170,000
4 1 02	Restribusi Daerah	2,084,500,000	2,084,500,000	-
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,700,000,000	2,400,000,000	(300,000,000)
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	56,690,750,000	57,181,580,000	490,830,000
4 2	Pendapatan Transfer	760,357,112,021	767,824,126,446	7,467,014,425
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	712,410,164,200	705,256,391,755	(7,153,772,445)
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	42,488,464,200	42,488,464,200	-
	Dana Alokasi Umum	437,443,271,000	436,929,974,198	(513,296,802)
	Dana Alokasi Khusus Fisik	90,874,080,000	90,177,771,739	(696,308,261)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	103,983,198,000	98,039,030,618	(5,944,167,382)
	Dana Insentif Daerah			-
	Dana Otonomi Khusus		-	-
	Dana Desa	37,621,151,000	37,621,151,000	-
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	47,946,947,821	62,567,734,691	14,620,786,870
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	47,946,947,821	51,067,734,691	3,120,786,870
	Bantuan Keuangan	-	11,500,000,000	11,500,000,000
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	9,875,150,000	9,875,150,000	-
4 3 01	Pendapatan Hibah		-	-
4 3 02	Dana Darurat			-
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	9,875,150,000	9,875,150,000	-

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atau Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-140-2022 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-238-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dilakukan beberapa pertimbangan terhadap perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan Pergeseran dan perubahan serta realokasi anggaran belanja;
- b. Penyesuaian belanja untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat terutama penyediaan gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK serta TPP ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR);
- c. Pelaksanaan Program Unggulan terkait dengan Pemulihan Ekonomi, Jejaring Pengaman Sosial dan Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan.
- e. Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel yang diarahkan pada pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja.
- f. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan dan alokasi khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kapitasi/Non Kapitas dan BLUD).
- g. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanaannya.
- h. Penyediaan anggaran yang perlu dialokasikan kembali sesuai dengan sisa anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

52. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah diperkirakan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan perubahan prioritas daerah, maka perubahan belanja daerah dapat digambarkan, belanja pada APBD murni sebesar Rp.931.903.844.963,- menjadi Rp.960.662.306.100,- bertambah sebesar Rp.28.758.461.137 atau 3,09 % yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1

PERUBAHAN TARGET BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN				
TAHUN ANGGARAN 2022				
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	BELANJA DAERAH	931,903,844,963	960,687,740,004	28,783,895,041
5 1	Belanja Operasi	639,410,410,152	649,210,783,812	9,800,373,660
5 1 01	Belanja Pegawai	378,809,700,393	391,851,994,692	13,042,294,299
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	251,644,084,255	247,572,133,660	(4,071,950,595)
5 1 03	Belanja Hibah	8,956,625,504	9,786,655,460	830,029,956
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5 2	Belanja Modal	202,986,437,365	222,941,995,145	19,955,557,780
5 2 01	Belanja Modal Tanah	4,635,737,400	11,681,333,810	7,045,596,410
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,542,816,150	35,417,796,151	2,874,980,001
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,469,328,219	78,982,034,764	2,512,706,545
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87,626,172,045	95,148,446,869	7,522,274,824
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,174,983,551	1,174,983,551	-
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	537,400,000	537,400,000	-
5 3	Belanja Tidak Terduga	2,487,204,646	1,515,168,247	(972,036,399)
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	2,487,204,646	1,515,168,247	(972,036,399)
5 4	Belanja Transfer Keuangan	87,019,792,800	87,019,792,800	-
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	1,414,424,700	1,414,424,700	-
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	85,605,368,100	85,605,368,100	-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pembiayaan Daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Sesuai penerimaan dan target, perkiraan pembiayaan yang dicantumkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.88.136.557.942,- sedangkan realisasi Silpa tahun 2021 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.109.103.438.558,- maka terjadi penyesuaian atau penambahan sebesar Rp.20.966.880.616,-

6.2. RENCANA PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.0,-. Pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 tidak ada perubahan kebijakan terkait pengeluaran pembiayaan, maka pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp.0,-

Berdasarkan perubahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

PERUBAHAN TARGET PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN					
TAHUN ANGGARAN 2022					
KODE	URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6		PEMBIAYAAN DAERAH	88,136,557,942	109,103,438,558	20,966,880,616
6	1	Penerimaan Pembiayaan	88,136,557,942	109,103,438,558	20,966,880,616
6	1	01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	88,136,557,942	109,103,438,558	20,966,880,616
6	1	02 Pencairan Dana Cadangan			
6	1	03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6	1	04 Penerimaan Pembiayaan Daerah			
6	1	05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6	1	06 Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
6	2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	
6	2	01 Pembentukan Dana Cadangan			
6	2	02 Penyertaan Modal Daerah	-	-	
6	2	03 Pembayaran Ciclan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
6	2	04 Pemberian Pinjaman Daerah			
6	2	05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
		PEMBIAYAAN NETTO	88,136,557,942	109,103,438,558	20,966,880,616
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah pada BAB IV, maka strategi dan perubahan kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan pada tahun 2022 adalah:

1. Melakukan monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi terhadap jenis-jenis pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Transfer, Lain-lain Pendapatan Yang Sah Yang Sah.
2. Menyiapkan regulasi berupa Peraturan Bupati Solok Selatan perihal optimalisasi penggunaan barang milik merupakan langkah strategis lainnya yang diperlukan mengingat adanya potensi-potensi dan sumber-sumber lain yang belum terakomodir pada peraturan daerah sebelumnya;
3. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan secara simultan dengan harapan wajib pajak dan wajib retribusi menjadi paham dan terlibat dalam pembiayaan pembangunan;
4. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan peluang berinvestasi melalui dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (Aplikasi E-Collector, Aplikasi SIM BPHTB, Aplikasi E-Kir, Aplikasi Simda Pendapatan, Aplikasi Sismiop Aplikasi E-Retribusi serta Aplikasi Si-Bijak Daerah).
6. Meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan kompetensi SDM pengelola, serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif;
7. Mengoptimalkan penggunaan NPWP cabang dan peningkatan penerimaan DBH Provinsi melalui monitoring dan evaluasi atas realisasi pembayaran pajak kendaraan Pelat merah serta sosialisasi mutasi atau balik nama ke Solok Selatan.

7.2 Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan belanja daerah pada BAB V, maka strategi dan perubahan kebijakan yang dilakukan untuk penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2021 adalah:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Gaji dan tunjangan) dan operasional pelayanan dasar pemerintahan (belanja operasional kantor / *Fixed Cost*), serta pemenuhan *mandatory spending* atau alokasi belanja yang diatur oleh Undang-undang seperti Alokasi Fungsi Pendidikan , Alokasi Fungsi Kesehatan, Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah, Alokasi Fungsi Pengawasan, Alokasi Fungsi Peningkatan SDM, Alokasi Belanja Standar Pelayanan Minimal dan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Memprioritaskan anggaran program dan kegiatan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sudah tertuang dalam RPJMD serta peningkatan anggaran untuk sektor ekonomi terutama dalam upaya *recoveri* dan pemulihan perekonomian daerah dan masyarakat pasca pandemi *corona virus disease (Covid-19)*, Belanja Modal Penggantian Tanah dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan public serta infrastruktur lainnya terutama untuk penataan ibukota melalui Penerapan Anggaran Berbasis Program dan Kegiatan (*money follow program*) dengan prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*e-governance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), antara lain pembangunan Jalan Sungai Sungkai - Sungai Rumbai (Sungkai-Surai) dalam rangka membuka akses alternative dari Solok Selatan, serta mengupayakan koneksitas ke Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

4. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022.

7.3 Pembiayaan

Untuk memenuhi target pencapaian target pembiayaan daerah tahun 2022 dalam upaya menutup defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah maka strategi dalam pencapaian surplus pembiayaan adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2022.
2. Pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya terutama yang penggunaan mengikat pada program, kegiatan dan sub kegiatan tertentu sesuai amanat peraturan perundang-undangan untuk dianggarkan dan digunakan kembali untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.
3. Penyertaan modal kepada BUMD/Perusda dipandang belum *urgent* untuk dilakukan mengingat kondisi *pasca pandemi* yang banyak membutuhkan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, sehingga kepada BUMD/Perusda diharapkan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat solok selatan.

BAB VIII
PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 disebabkan oleh :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangant yang telah dikeluarkan.
2. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan perubahan prioritas daerah Kabupaten Solok Selatan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, keluaran dan hasil.
3. Adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Padang Aro, Agustus 2022


PIMPINAN DPRD
KETUA

ZIGO ROLANDA
WAKIL KETUA


BUPATI

KHAIRUNAS

YENDRI SUSANTO
WAKIL KETUA

ARMEN SYAHJOHAN